

PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN (PIP): STUDI KASUS SMP NEGERI 2 PARUNG PANJANG JAGABAYA

**Ati Yuniati¹, Ryan Priyatna², Kavella Bintang Kurnia³, Hizkia
Rumahorbo⁴, Sidabutar Rian Valino⁵**

*Fakultas Hukum, Universitas Lampung
ryanpriyatna@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya permasalahan dalam pengelolaan dana bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP), terutama pada aspek pengawasan dan akuntabilitas. Di tingkat sekolah, praktik pengelolaan dana PIP sering kali belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip hukum keuangan negara, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan dan ketidaktepatan penggunaan dana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pengawasan serta tingkat akuntabilitas pengelolaan dana PIP dalam perspektif hukum keuangan negara. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris melalui studi kasus di SMP Negeri 2 Parung Panjang Jagabaya. Analisis normatif dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang mengatur PIP dan keuangan negara, sedangkan pendekatan empiris diperoleh dari wawancara dan dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap dana PIP masih belum optimal, ditandai dengan lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan pengawasan instansi terkait, serta adanya kendala teknis seperti ketidaksesuaian data. Akuntabilitas pengelolaan dana juga masih rendah, tercermin dari praktik penyimpangan berupa penahanan dana oleh pihak sekolah dan penggunaan dana di luar skema yang ditentukan. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan sistem pengawasan yang terstruktur, peningkatan transparansi, serta penegakan sanksi yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan dana pendidikan dan memastikan PIP berjalan sesuai prinsip hukum keuangan negara.

Kata Kunci: *Akuntabilitas; dana pendidikan; hukum keuangan negara; pengawasan; Program Indonesia Pintar; penyimpangan*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Dalam upaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menerapkan berbagai program dan inisiatif. Salah satu program prioritas dari kementerian ini untuk mencapai hal tersebut adalah Program Indonesia Pintar (PIP). PIP adalah program yang menunjang berbagai aspek pendidikan, mulai dari memberikan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses pendidikan, hingga kesempatan belajar bagi anak bangsa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin.

PIP merupakan uang milik negara yang dialokasikan untuk pendidikan anak anak bangsa dan tentu saja mesti dikelola sebaik baik nya kemudian hendaknya penggunaan dana tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan administratif. dalam proses pendistribusian dan alokasi dana nya pun perlu pengawasan agar tujuan dari pada program ini tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan. Namun demikian , dalam praktiknya, pengelolaan dana bantuan pendidikan masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah terjadinya penyalahgunaan atau penggelapan dana. Kasus dugaan penggelapan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 2 Parung Panjang Jagabaya menjadi salah satu contoh nyata adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Dana yang seharusnya diterima langsung oleh peserta didik justru tidak disalurkan sebagaimana mestinya, yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan serta rendahnya tingkat akuntabilitas pengelolaan dana tersebut.

Hal ini menjadi ancaman yang serius yang dapat merugikan hak pendidikan generasi muda. Penyalahgunaan dana tersebut tidak hanya menghalangi pemenuhan hak atas pendidikan, tetapi juga menciptakan efek negatif yang meluas terhadap keadilan dan pemerataan pendidikan di seluruh negeri. Lebih lanjut, tantangan

administratif di tingkat sekolah juga patut mendapat sorotan. Studi oleh Agusman (2019) menunjukkan bahwa di beberapa sekolah dasar, meskipun pelaksanaan PIP mengikuti prosedur teknis, tetapi keterlambatan pencairan dana, distribusi bantuan yang tidak merata, serta lemahnya sistem pengawasan internal menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program. Operator sekolah yang bertugas mengelola data siswa sering kali tidak memiliki kapasitas teknis yang memadai, terlebih di daerah tertinggal yang minim akses teknologi informasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif mengenai pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP), khususnya pada kasus di SMP Negeri 2 Parung Panjang Jagabaya. Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman secara teoritis dalam perspektif hukum keuangan negara, tetapi juga dapat memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan sistem pengelolaan dan pengawasan dana bantuan pendidikan di masa yang akan datang.

Metodologi dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹ Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Bagaimana mekanisme pengawasan dalam pengelolaan dana Bantuan Pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) menurut perspektif hukum keuangan Negara, lalu Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan dana PIP menurut perspektif hukum keuangan Negara. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Upaya Optimalisasi Pengawasan Dan Penguatan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana PIP Di Lingkungan Sekolah.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta., Bandung: Alfabeta., 2016.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme pengawasan dalam pengelolaan dana bantuan pendidikan program Indonesia pintar (PIP) menurut perspektif HKN

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu program nasional sebagai bentuk respon dari permasalahan pendidikan di Indonesia yang berlandaskan pada Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang dasar 1945, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional². Kebijakan Indonesia Pintar merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud tujuan mengurangi angka putus sekolah bagi siswa yang tidak mampu dan meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk menekan angka putus sekolah dan menciptakan pemerataan pendidikan, distribusinya masih sering salah sasaran ataupun tidak sampai pada sasaran. Masalah ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PIP belum mencapai efektivitas maksimal, yang dipicu oleh berbagai kendala struktural dalam proses penyaluran dana bantuan tersebut termasuk permasalahan penggelapan maupun penyimpanan dana PIP.

Penggelapan dana Program Indonesia Pintar terjadi di berbagai sekolah, Praktik penggelapan semacam ini mencerminkan masalah teknis birokrasi dan masalah kelembagaan yang hingga saat ini masih belum bisa teratur. Dalam penyaluran dana PIP masih terbilang sangat kompleks dikarenakan melibatkan berbagai lembaga, yaitu kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Sosial, Kementerian agama, sektor perbankan sebagai pihak penyalur, serta pihak sekolah yang berperan dalam proses verifikasi data penerima, pengusulan penerima, dan pengawasan penyaluran dana kepada penerima PIP tersebut.

² Nurokhmah, "Program Indonesia Pintar (PIP): Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dalam Upaya Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan," *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia* 2, no. 1 (2021): 37–48.

Kepala sekolah merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan data penerima PIP serta turut berperan dalam proses penyaluran dana PIP. Namun demikian, kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya penggelapan ataupun penyimpangan terhadap dana PIP apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Saat ini pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud Ristek maupun dinas pendidikan setempat terbilang terbatas sehingga menyebabkan kemungkinan banyak tindakan yang dilakukan oleh Kepala sekolah yang tidak terdeteksi selama proses penyaluran dana PIP.

Pengawasan Program PIP secara institusional seharusnya dilakukan dari pihak kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (Kemendikbud Ristek), dengan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam praktiknya, pengawasan dan monitoring pelaksanaan PIP merupakan tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Setempat. Dinas pendidikan selaku penanggung jawab dan selaku pengawas dalam penyelenggaraan PIP akan melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah dan pihak terkait dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam bentuk apapun oleh pihak pihak terkait, selain itu Dinas Pendidikan akan melakukan kunjungan lapangan guna memastikan tidak adanya intervensi yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap proses pencarian dana PIP. Selain itu Dinas Pendidikan akan menyediakan kanal pengaduan yang dapat diakses oleh murid, orang tua maupun masyarakat guna melaporkan segala bentuk dugaan penyimpangan. Namun, pengawasan yang dilakukan memiliki hambatan teknis lapangan dan masalah struktural seperti masih adanya sekolah yang menggunakan data manual yang dapat menyebabkan ketidakakuratan antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini memungkinkan adanya manipulasi data proses pencairan dana PIP oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kurangnya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristek, serta Inspektorat Jenderal maupun Dinas Pendidikan setempat tercermin dari masih ditemukan kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh pihak sekolah di Parung

Ati Yuniati ,Ryan Priyatna, Kavella Bintang Kurnia, Hizkia Rumahorbo,
Sidabutar Rian Valino
*Pengawasan dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Pendidikan (PIP):
Studi Kasus SMP Negeri 2 Parung Panjang Jagabaya*

Panjang Jagabaya. Dugaan tersebut berasal dari adanya aduan korban selaku orang tua murid yang menerima dana PIP. Merespon dari adanya penggelapan dana yang dilakukan oleh pihak sekolah maka dilakukan sidak secara langsung guna mengetahui seberapa besar dana yang sudah ditahan oleh pihak sekolah dan bagaimana pertanggungjawaban pihak sekolah terhadap korban yang tidak menerima secara langsung dana PIP tersebut.

Berdasarkan penemuan yang diperoleh, terdapat praktik penahanan dana yang dilakukan oleh SMP Negeri 2 Parung Panjang senilai 1,2 Miliar Rupiah yang dilakukan dari tahun 2018 sampai dengan 2024. Tindakan tersebut tentunya menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana PIP yang seharusnya disalurkan secara langsung kepada peserta didik sebagai penerima manfaat. Hal ini tentunya menyebabkan banyak penerima PIP mengalami kesulitan terutama dalam membeli perlengkapan sekolah, pakaian seragam, buku, serta biaya transportasi sehingga berisiko meningkatnya angka putus sekolah.

2. Akuntabilitas pengelolaan dana PIP menurut perspektif hukum keuangan negara

Keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan sebagai hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Serta segala hal, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang dapat menjadi milik negara dan berkaitan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban tersebut³. Dalam hal ini, akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan dengan efektif dan efisien.⁴ Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan penjelasan serta jawaban terhadap suatu tindakan termasuk melakukan pertanggungjawaban pada orang lain atas suatu hal. Jika dilihat dari

³ Hasna, Irza Setiawan, And Herry Febriadi, “Herry Febriadi | Efektivitas Program Indonesia,” *Junal Kebijakan Publik* 2, No. 2 (2025): 1111–20, Hasna, H., Setiawan, I., & Febriadi, H. (2025). Efektivitas Program Indonesia Pintar (Pip) Pada Sekolah Dasar Negeri Baruh Tabing Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 1111-1120.

⁴ Lestari Sitorus et al., “Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara,” *Economic Reviews Journal* 4, no. 1 (2025): 235–44, <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>.

perspektif fungsional akuntabilitas, maka akuntabilitas dapat dipahami melalui beberapa tahapan mulai dari yang lebih membutuhkan ukuran objektif menuju ke tahap yang membutuhkan ukuran subjektif. Sebagai contohnya *Probity and Legality accountability* yaitu terkait pertanggungjawaban atas penggunaan dana dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran yang telah disetujui⁵. Selanjutnya, Process accountability dalam hal ini lebih menekankan pada proses, prosedur atau ukuran-ukuran dalam melakukan pertanggungjawaban pada suatu hal.

Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 menekankan pada pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab⁶. Hal ini menjadi rujukan utama dalam memastikan semua instansi pemerintahan untuk mengelola anggarannya sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi. Namun demikian, penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana PIP di lingkungan sekolah masih belum optimal, sehingga membuka celah terjadinya penyimpangan berupa penggelapan dana oleh pihak sekolah. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kasus yang terjadi di SMP Negeri 2 Parung Panjang Jagabaya menunjukkan adanya penggelapan dana PIP dengan total mencapai Rp1,2 miliar. Bentuk pertanggungjawaban pihak sekolah berupa pengembalian dana kepada pihak yang dirugikan⁷. Namun, dalam pelaksanaannya, pengembalian dana tersebut tidak dilakukan secara penuh sesuai dengan total dana yang telah digelapkan. Pihak Sekolah hanya mampu mengembalikan dana sebesar 282 juta rupiah dikarenakan kondisi kepala sekolah tersebut sudah tidak aktif. Sementara itu Bendahara sekolah selaku pihak yang bertanggung jawab atas penggelapan dana PIP tersebut sudah tidak lagi memiliki

⁵ Halit Faisal, "Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah," *Bappenas Working Papers* 8, no. 3 (2025): 460–84, <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.411>.

⁶ Syabran Jabar and Aldri Frinaldi, "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara" 2 (2024): 720–28.

⁷ Ditia, Dela Puja Tri, et al. "Pelanggaran Yang Terjadi Pada Penyalahgunaan Dana Boss Sekolah." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 2.1 (2026): 64-68.

Ati Yuniati ,Ryan Priyatna, Kavella Bintang Kurnia, Hizkia Rumahorbo,
Sidabutar Rian Valino
*Pengawasan dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Pendidikan (PIP):
Studi Kasus SMP Negeri 2 Parung Panjang Jagabaya*
kemampuan finansial untuk mengembalikan jumlah yang
digelapkan senilai 1,2 miliar rupiah⁸.

3. Upaya Optimalisasi Pengawasan Dan Penguatan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana PIP Di Lingkungan Sekolah

Dalam mengoptimalkan pengawasan dan penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana PIP di lingkungan sekolah terdapat beberapa cara dan beberapa pihak yang perlu bekerja sama dan berkontribusi secara aktif demi tercapainya tujuan daripada PIP itu sendiri⁹. Terlepas dari penyimpangan penyimpangan yang merugikan negara. adapun beberapa caranya yaitu:

a. Penguatan sistem pengawasan internal sekolah

Pengawasan internal di sekolah harus menyentuh seluruh tahapan pengelolaan dana PIP, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan, dan semuanya harus selaras dengan rencana kerja sekolah (RKAS/RKJM) serta aturan resmi PIP¹⁰.

dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan (meliputi BOS dan PIP) menekankan pentingnya sistem pengendalian internal yang tegas, seperti pemisahan fungsi antara kepala sekolah (penentu kebijakan), bendahara (pelaksana keuangan), dan tim komite (pengawas/penyelaras stakeholder).

Dengan pembagian tugas yang jelas, risiko penyalahgunaan atau kesalahan administrasi dapat ditekan, sementara setiap keputusan tetap dapat ditelusuri melalui dokumen dan bukti yang tersedia.

b. Transparansi dan partisipasi masyarakat

⁸ Zain, Salsabila, et al. "Analisis Pengawasan Kepala Sekolah terhadap Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9.1 (2026): 696-702.

⁹ Ainiyah, Nuhzatul, et al. "Optimalisasi sumber dana dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan mutu pendidikan di MTs PUI Tenajar Lor Indramayu." *Jurnal Bisnis Mahasiswa* 5.4 (2025): 2129-2146.

¹⁰ naya, Fadia, Adam Zakaria, and Rida Prihatni. "Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana BOS pada SDN Waru 03." *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing* 6.2 (2025): 284-294.

Akuntabilitas pengelolaan dana PIP tidak hanya digerakkan dari dalam sekolah, tetapi juga ditopang oleh transparansi dan keterlibatan aktif masyarakat, termasuk orang tua, komite, dan lembaga sosial di lingkungan sekolah. Kajian tentang akuntabilitas penyaluran dana PIP menjelaskan bahwa transparansi informasi serta keterlibatan masyarakat menjadi penentu utama agar dana benar-benar tepat sasaran, tidak diselewengkan, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan riil pendidikan peserta didik dari keluarga tidak mampu.

Dengan keterbukaan di awal (misalnya klarifikasi siapa penerima, skema, dan mekanisme), risiko kesalahpahaman, persepsi pungli, atau pengutipan ulang dana PIP dapat berkurang¹¹.

c. Koordinasi dan pengawasan lintas lembaga

Pengawasan dana PIP tidak cukup hanya dilakukan secara internal di sekolah, tetapi harus melibatkan berbagai lembaga eksternal, seperti dinas pendidikan, bank penyalur, inspektorat, dan lembaga pengawas pemerintahan. Kajian tentang pengawasan dan pengendalian dana bansos PIP menegaskan bahwa koordinasi yang rapat antara sekolah, dinas pendidikan, dan bank penyalur sangat penting dalam mengelola proses aktivasi rekening peserta didik, pencairan dana, hingga pelaporan keuangan yang terintegrasi¹². Koordinasi semacam ini memungkinkan pengawas mencatat kegagalan lebih cepat, seperti penyaluran yang tidak tepat sasaran, keterlambatan, atau data yang tidak sesuai dengan data pusat.

d. Penguatan akuntabilitas melalui kapasitas manajemen keuangan

¹¹ Saputra, Desma Yuliadi. "Kebijakan Bantuan Pendidikan Dalam Program Indonesia Pintar: Studi Implementasi Dan Problematika Administratif Di Tingkat Nasional." *Power: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* 1.1 (2025): 11-20.

¹² Syerly, Syerly, R. Hamdani Harahap, and E. Harso Kardhinata. "Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri No. 060958 Belawan." *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 8.1 (2018): 85-107.

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana PIP sangat erat kaitannya dengan penguatan kapasitas manajemen keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pencatatan, sampai evaluasi dampak program. Artikel tentang efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan (termasuk PIP) menekankan perlunya penerapan pendekatan manajemen strategik, yaitu perencanaan yang berbasis pada kebutuhan nyata sekolah dan peserta didik miskin, disertai indikator keberhasilan yang jelas. Dengan demikian, pengeluaran dana PIP tidak hanya diukur dari aspek legalitas, tetapi juga dari kontribusinya terhadap penurunan angka putus sekolah, peningkatan partisipasi belajar, dan perbaikan akses pendidikan bagi peserta didik miskin.

e. Mekanisme pengaduan dan penegakan sanksi

Agar pelaksanaan pengawasan memiliki dampak nyata, diperlukan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan penegakan sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar. Pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen secara aktif mendorong masyarakat untuk mengadukan dugaan penyalahgunaan dana PIP, baik secara daring maupun melalui saluran resmi yang disediakan. Ketika ada laporan, ditegaskan bahwa tim khusus akan melakukan pengecekan ke lapangan berkoordinasi dengan inspektorat, dinas pendidikan, dan lembaga terkait, sehingga pengaduan tidak hanya menjadi “isu publik” tetapi juga menjadi dasar proses investigasi formal.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan dalam pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 2 Parung Panjang Jagabaya belum berjalan secara efektif. Keterbatasan ini tampak dari lemahnya koordinasi antara sekolah, dinas pendidikan, bank penyalur, serta lembaga pengawas, sehingga proses pemantauan cenderung parsial, sporadis, dan tidak terintegrasi. Di sisi teknis,

kendala seperti ketidaksesuaian data penerima, pembaruan data yang terlambat, serta minimnya dokumentasi bukti penyaluran dan penggunaan dana ikut memperlemah efektivitas pengawasan internal maupun eksternal. Di sisi akuntabilitas, pengelolaan dana PIP juga masih rendah, terutama ditunjukkan oleh adanya praktik penyimpangan berupa penahanan dana oleh pihak sekolah, penggunaan dana di luar skema yang ditentukan, serta kurangnya transparansi informasi kepada peserta didik dan orang tua. Praktik-praktik tersebut berpotensi merugikan peserta didik sebagai penerima manfaat, karena dana yang seharusnya membiayai kebutuhan pendidikan secara langsung menjadi terhambat atau teralihkan, sehingga bertentangan dengan tujuan utama PIP untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang lebih terstruktur dan terintegrasi, baik dari dalam lingkungan sekolah maupun dari luar melalui dinas pendidikan, inspektorat, dan lembaga pengawas pemerintahan. Peningkatan transparansi informasi, penguatan kapasitas manajemen keuangan sekolah, serta penegakan hukum dan sanksi yang tegas bagi pelaku penyimpangan menjadi prasyarat penting agar pengelolaan dana PIP dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keuangan negara, yakni tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, perbaikan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas PIP tidak hanya bermakna secara teknis-administratif, tetapi juga secara etis dan hukum, karena menyangkut perlindungan hak anak atas pendidikan dan pengelolaan sumber daya publik yang bertanggung jawab di depan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, Halit. “Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.” Bappenas Working Papers 8, no. 3 (2025): 460–84. <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.411>.
- Hasna, Irza Setiawan, and Herry Febriadi. “Herry Febriadi | Efektivitas Program Indonesia.” *Junal Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 1111–20. Hasna, H., Setiawan, I., & Febriadi, H. (2025). Efektivitas Program Indonesia Pintar (Pip) Pada Sekolah Dasar Negeri Baruh Tabing Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 1111-1120.
- Jabar, Syabran, and Aldri Frinaldi. “Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara” 2 (2024): 720–28.
- Lestari Sitorus, Nurullaeli Uswatun H, Suci Ananda Sitompul, and Nazwa Feryal Kamila. “Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara.” *Economic Reviews Journal* 4, no. 1 (2025): 235–44. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>.
- Nurokhmah. “Program Indonesia Pintar (PIP): Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dalam Upaya Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan.” *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia* 2, no. 1 (2021): 37–48.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Bandung: Alfabeta., 2016.